



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-379/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN PENJELASAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
KOTA BALIKPAPAN

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung ketersediaan pangan yang terencana sehingga mencukupi, aman dan tersebar secara merata, perlu menyusun penjelasan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan membentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Penjelasan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Penjelasan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kota Balikpapan dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri atas pengarah dan tim pelaksana, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. pengarah:
Memberikan arahan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan penyusunan penjelasan dan rancangan peraturan daerah agar dapat menyelesaikannya sesuai waktu yang telah ditetapkan, serta bertanggung jawab atas pekerjaan penyusunan penjelasan dan rancangan peraturan daerah;
 - b. tim pelaksana:
 1. melakukan pertemuan koordinasi untuk penyusunan penjelasan dan rancangan peraturan daerah dengan perangkat daerah terkait; dan
 2. menyusun penjelasan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, narasumber yang berasal dari unsur di luar Pemerintah Kota Balikpapan diberikan honorarium sebesar:
- a. eselon IV/non-eselon/fungsional muda :Rp750.000,00/OJ;
 - b. eselon III/fungsional madya :Rp900.000,00/OJ;
 - c. eselon II :Rp1.000.000,00/OJ.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 29 Oktober 2021

WALIKOTA BALIKPAPAN,



[Handwritten Signature]
RAHMAD MAS'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:


1. Inspektur Kota Balikpapan;
2. Kepala BPKD Kota Balikpapan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
4. Kepala DP3 Kota Balikpapan;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Balikpapan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 188.45-379/2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUN PENJELASAN DAN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN
 PANGAN KOTA BALIKPAPAN

SUSUNAN PERSONEL TIM PENYUSUN PENJELASAN DAN RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
 KOTA BALIKPAPAN

- A. PENANGGUNG JAWAB : Wali Kota Balikpapan
 B. PENGARAH : Sekretaris Daerah Kota Balikpapan
 C. TIM PELAKSANA :

No.	NAMA/NIP	DINAS/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Heria Prisni	DP3 Kota Balikpapan	Ketua
2.	Elyzabeth E.R.L. Toruan	Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan	Sekretaris
3.	Heru Budi Santosa	DP3 Kota Balikpapan	Anggota
4.	Lestari Sumiarsih	DP3 Kota Balikpapan	Anggota
5.	Mujito	DP3 Kota Balikpapan	Anggota
6.	Suriansyah Abdoel Kadir	DP3 Kota Balikpapan	Anggota
7.	S. Hidayatullah Nihe	DP3 Kota Balikpapan	Anggota
8.	Jumariyani	DP3 Kota Balikpapan	Anggota
9.	Dicky Hariyono	DP3 Kota Balikpapan	Anggota
10.	Abdul Wahab	Bagian Perekonomian Setda Kota Balikpapan	Anggota
11.	Regina Theresia Koyansow	Dinas Perdagangan Kota Balikpapan	Anggota
12.	Sri Hariyanti	Bagian Kesra Setda Kota Balikpapan	Anggota
13.	Putri Kartika Riesky Syahindri	Bappeda Litbang Kota Balikpapan	Anggota
14.	Teguh Wijanarko	Dinas Sosial Kota Balikpapan	Anggota
15.	Eka Nuryuni K.	Perum Bulog Wilayah Kaltim dan Kaltara	Anggota
16.	Prof. Dr. Bernatal Saragih, S.P.,M.Si.	Universitas Mulawarman/Pokja Ahli Ketahanan Pangan Kaltim	Narasumber
17.	Ir. Muhammad Alimuddin, M.M.	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim	Narasumber
18.	Panji Yudha Pamungkas, S.H.,M.H.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kaltim	Narasumber
19.	Edi Suyitno, S.H	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kaltim	Narasumber

WALI KOTA BALIKPAPAN,

 RAHMAD MAS'UD